



P U T U S A N

Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA Sgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bukit X, Desa X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 119/Pdt.G/2013/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 3 Maret 1997, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1448/23/III/1997, tertanggal 03 Maret 1997 ;



2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon gadis ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan X Makassar selama 13 tahun, lalu pindah di kediaman bersama di X 2 tahun lebih,
dan sekarang Pemohon telah meninggalkan kediaman bersama selama 7 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. ANAK P DAN T;
 2. ANAK P DAN T, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon:
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah dan cemburu tidak jelas, yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - c. Termohon tidak memberikan perhatian kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering cemburu berlebihan dengan menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain ;
 - e. Termohon suka berbohong kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2011, saatmana Termohon membawa ponakannya bersama laki-laki yang diakui sebagai suaminya, ternyata laki-laki yang dibawa ke rumah itu bukanlah suaminya oleh karena itu Pemohon selaku suami merasa tertipu dengan



ulah Termohon yang telah membohongi Pemohon, akhirnya sejak kejadian itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 119/Pdt.G/2013/PA Sgm. tanggal 25 Februari dan 14 Maret 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap Pemohon tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan;



Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun bersama Termohon dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti :

1. Surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1448/23/III/1997, tertanggal 3 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, telah bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P)

2. Saksi-saksi dibawah sumpah:

Saksi Kesatu :.SAKSI I, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Baji X, Kota Makassar selama 13 tahun kemudian pindah di kediaman bersama di X, selama 2 tahun;
- Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T kedua orang anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering cemburu tidak jelas, apabila Pemohon pulang berlayar,



Termohon juga sering berkata kasar terhadap Pemohon dan suka membohongi Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan tidak pernah mau berkunjung ke rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, karena Pemohon diusir oleh Termohon setelah Pemohon mentransfer uang kepada temannya dan bukti transfERNYA didapat dari dompet Pemohon, maka sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua :SAKSI II, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan tidak mengenal Termohon karena saksi adalah suami kedua dari tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK P DAN T, dan ANAK P DAN T;
- Bahwa tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi saksi mengetahui kalau sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011,.

Bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi dan selanjutnya untuk melengkapi bukti-buktinya maka Pemohon mengucapkan sumpah supletoir.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi,



dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2007 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon sering berkata kasar, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menghargai keluarga Pemohon, dan Termohon tidak pernah perhatian



terhadap Pemohon dan Termohon sering cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh, Termohon sering berbohong kepada Pemohon dan pada tahun 2011 Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon karena Termohon membawa kemenakannya bersama laki-laki yang diakui sebagai suaminya ternyata bukan suaminya, sehingga sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1448/23/III/1997, tertanggal 3 Maret 1997 yang telah dileges dan bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon (Bukti P.), telah diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon ditambah sumpah Suplitor, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan perkara a quo, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan saksi 2 orang, tetapi hanya satu orang yang mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi lain, sedang keterangan saksi tersebut baru merupakan bukti permulaan, sehingga untuk mencapai sepenuhnya pembuktian, maka Pengadilan secara ex officio memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 182 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon serta sumpah supletoir yang diucapkan oleh Pemohon di depan persidangan, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Maret 1997 dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2007 seringkali diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon sering berkata kasar, tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, termohon sering cemburu dengan menuduh Pemohon selingkuh, Termohon tidak pernah ada perhatian terhadap Pemohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon setelah Termohon menemukan bukti transfer uang ke rekening teman Pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2011 hingga sekarang, Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon, karena Pemohon dibohongi oleh Termohon, dan dalam rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah diupayakan merukunkan Pemohon agar hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Pemohon mengharapkan Termohon lebih banyak menghargai Pemohon sebagai suami, namun Termohon tidak pernah ada perhatian terhadap Pemohon dan terhadap keluarga Pemohon pun Termohon tidak pernah ada perhatian. Bahkan Termohon sering berbohong kepada Pemohon. Maka jelaslah bahwa persoalan tersebut telah berakibat disharmoni hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa faktor yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dengan isteri dalam rumah tangga, perselisihan rumah tangga yang berkaitan atau bersinggungan dengan unsur-unsur tersebut tentu lazim terjadi hampir pada semua pasangan suami isteri. Bahkan, dengan proses alamiah dalam mengatasinya, perselisihan-perselisihan tersebut sebaliknya menjadi momen-momen berharga dalam mendewasakan dalam membangun masa depan keluarga yang lebih baik. Akan tetapi, dalam perkara ini, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak melalui proses penyembuhan yang tepat untuk menjadikan perselisihan tersebut sebagai guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan berikutnya. Berlangsung berulang kali, monoton, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan bentuk seperti itu, perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara waktu. Faktor-faktor penyebabnya berkaitan dengan unsur-unsur fundamental hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga, berlangsung berulang-ulang, monoton, dan dari waktu ke waktu menunjukkan kontinuitas, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, apalagi Termohon telah mengusir Pemohon.



Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak 2011, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. Setelah kondisi tersebut terjadi, Pemohon mengajukan permohonan agar pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon meskipun telah diupayakan merukunkannya dan Majelis Hakim juga menyarankan Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan mencari solusi lain menyelesaikan permasalahan rumahtangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon telah bersikukuh bercerai dengan Termohon. Karena itu, telah cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan tidak ada harapan lagi untuk dapat merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Mamerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 M. bertepatan tanggal, 7 Jumadil Awal 1434 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Hj.Martina Budiana Mulya. sebagai ketua majelis, Sultan,S.Ag, S.H.,M.H., dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hasbiyah, S.H; sebagai panitera pengganti dan pada hari



itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sultan, S.Ag.,S.H.,MH

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Hasbiyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 165.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)